



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2010, perlu mempersiapkan anggarannya sejak tahun 2009 dalam bentuk dana cadangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Ponorogo.
4. Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari hibah lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Bunga/Deviden adalah keuntungan yang diberikan oleh bank atas penempatan dana cadangan pada rekening bank dengan besaran tertentu sesuai ketentuan.
10. Portofolio adalah kesepakatan perjanjian antara bank dengan pemerintah daerah berkaitan dengan bunga rekening dana cadangan dan penempatannya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mengurangi beban keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.

## BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 3

Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah Program Pembangunan dan Pelaksanaan Demokrasi dengan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.

## BAB IV BESAR DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

### Pasal 4

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimulai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.
- (2) Dana Cadangan pada APBD Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

BAB V  
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan dicairkan di APBD Tahun Anggaran 2010 dan di tempatkan pada penerimaan pembiayaan dalam kode rekening Dana Cadangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 dinilai masih kurang setelah dikalkulasikan dengan penyediaan anggaran dari dana cadangan, maka akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio, dicantumkan sebagai penambahan Dana Cadangan.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 17 Februari 2009

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009  
Tanggal 17 Februari 2009 Nomor 2.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010

A. UMUM

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tersebut, perlu disediakan dana yang cukup dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya penyediaan dana dimaksud, perlu dipersiapkan anggaran sejak tahun 2009 dalam bentuk dana cadangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.